

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 3/PM.00.02/K.ARU/07/2026**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR \${NOMOR_NASKAH} TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru
 - b. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
 - 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 - 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
 - c. Penanggung jawab bertugas
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
 - 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan

- Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru kepada Penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Dobo
Pada Tanggal 1 Juli 2026

Ketua.



Alan Roberto Jacobus

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru
Nomor : 3/PM.00.02/K.ARU/07/2026
Tanggal : 1 Juli 2026

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Alan R Jacobus,ST	Ketua Bawaslu	Koordinator
II	Pengarah		
2	Yadi Salay,S.Sos	Anggota Bawaslu	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
4	Novita Ohoiulun,S.Pd.,M.Pd	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
5	Alan R Jacobus,ST	Ketua Bawaslu	Ketua
6	Yadi Salay,S.Sos	Anggota Bawaslu	Wakil Ketua I
7	Novita Ohoiulun,S.Pd.,M.Pd	Anggota Bawaslu	Wakil Ketua II
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Fredek Sogalrey,SH	Kepala Sekretariat	Sekretaris
9	Jomima W C Marpay, A.Md	Kasubag Administrasi	Wakil Sekretaris I
10	Denri John Gardjalay, S.E	Kasubag PPPSH	Wakil Sekretaris II
VI	Anggota		
11	Iin Lapono	BPP	Anggota
12	Pieter Hendrik Pattiasina,SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13	Faa'iz Oktavian Lestyono, S. IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
14	Sarafmudin Djuhiniani,S.AP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15	Abdul Karim Ohoiwutun,SE	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
16	Ridwan Raharusun,S.Pd	Penata Layanan Operasional	Anggota
17	Sulastri S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
18.	Selvi Renyut, S.Akun	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
19.	Muhtadi Junaidi Wadubun,SH.I	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
20.	Abu Zar Zakaria Renwarin,S.AP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
21	Joni Charles Kamarmir	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
22	Ahmad Akbar Djabumir	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
23	Muzdalifah Mustafa	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
24	Stevanny Barends	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Dobo
Pada Tanggal 1 Juli 2026

Ketua.



Alan Roberto Jacobus